



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance Disingkat True Finance

Dahulu Bernama PT. Trihamas Finance, tempat kedudukan Berkantor Cabang Di Jalan Raya Tajur Nomor 184 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Jawa Barat, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HALASAN SIHOTANG dan IKA HIDAYAT kesemuanya adalah Pegawai Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance dahulu PT.Trihamas Finance beralamat di Jalan TB Simatupang, Kavling 11 Tanjung Barat, Jakarta Selatan dan berkantor cabang di jalan Raya Tajurnomor 184 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor berdasarkan surat Tugas Nomor: 152/ST/DIR/TRUE/V/2023 dan surat Kuasa Nomor: 121/SK-DIR/TRUE/IV/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Mei 2023 dibawah nomor 648/SK.Pdt/2023/PN.Cbi , sebagai **Penggugat**

Lawan

Jamaludin, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt.002 Rw.003 Kel. Pagelaran Kec. Ciomas Kabupaten Bogor, Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2023 Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi

Menimbang, Bahwa Pada persidangan yang telah ditentukan , Penggugat , Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2023 dan telah mendengarkan langsung dari Penggugat secara lisan diruang persidangan pada tanggal 20 Juli 2023;

Hal 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 telah membenarkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan yang dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Amran

Hal 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Herman, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta.S.H dan Ruth Marina Damayanti Siregar,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Victor Suryadipata,S.H.

Amran S Herman.,SH.,M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar., S.H, M.H

Panitera Pengganti

Rooy Saragih, S.H.,M.H

Hal 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya kirim POS	Rp. 14.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

JumlahRp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)